

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang bertanggung jawab dalam mewujudkan masyarakat adil makmur sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam membangun masyarakat yang berkompeten, pemerataan disetiap daerah perlu dicapai secara seimbang serta melalui proses pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan daerah adalah suatu hal yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dapat menjadikan meningkatnya taraf hidup masyarakat baik secara moral maupun material. Pembangunan daerah membutuhkan anggaran tidak sedikit, sehingga petinggi daerah diharuskan berupaya agar menggunakan kebutuhannya yang selaras dengan potensi yang dimilikinya untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di daerahnya, terutama sesudah pelaksanaan otonomi daerah.

Sejak Januari 2001 otonomi daerah resmi diberlakukan di Indonesia, dengan adanya otonomi daerah tersebut daerah diharuskan mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahannya, yang dimana daerah tersebut diwajibkan mampu mengelola keuangannya secara mandiri tanpa bergantung terhadap pemerintah pusat. Desentralisasi merupakan bentuk otonomi daerah yang dapat menyebabkan masalah distribusi keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, karena pelaksanaan tanggung jawab pemerintah di semua tingkatan membutuhkan dukungan dana. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus mandiri secara finansial, karena subsidi dari pemerintah pusat yang merupakan sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Pusat (APBD) mulai kekurangan dana kontribusi dan mengakibatkan PAD menjadi sumber utama APBD (Anggraini, dkk, 2015).

Terdapat dua karakteristik utama suatu daerah bisa dikatakan melakukan pelaksanaan otonomi daerah, pertama dapat dilihat dari kemampuan keuangan daerah dalam mencirikan suatu daerah dengan harus mempunyai kekuatan dalam menggali sumber daya keuangan, mengatur serta melakukan keuangannya sendiri secukupnya dalam menutupi kontribusi pengelolaan, dan yang terakhir yaitu kurangnya meminta bantuan dari pemerintah pusat. Dengan demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah (Anggraini, dkk., 2015).

“Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh dari potensi daerah yang ada dan dikelola oleh pemerintahan terkait dan bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain dan salah satu sumber PAD dengan prospek pengembangan yang cukup besar yaitu berasal dari sektor pajak daerah. Maka dengan itu, pajak daerah harus dikelola secara konsisten dan berkala untuk dapat mengoptimalkan pendapatan dari kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah” (Lestari, 2017).

Adapun data untuk melihat penerimaan Target dan Realisasi dari Pendapatan Asli Daerah Kota Metro tahun 2016-2020 yaitu:

Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Metro Tahun 2016-2020

Tahun	Target	Realisasi PAD.	%
2016	117.010.000.000,00	113.980.279.167,58	97,41
2017	143.283.658.021,00	138.766.022.894,45	96,84
2018	140.252.887.543,00	132.202.276.039,19	94,26
2019	154.366.801.656,69	176.191.238.893,39	144,13
2020	196.214.243.748,12	221.645.732.806,44	122,96

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro, 2021

Jika dilihat dari tabel diatas data dari BPPRD Kota Metro diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Metro mengalami penurunan dari tahun 2016-2018, dengan penerimaan realisasi ditahun 2016 mengalami penurunan senilai Rp. 113.980.279.167,58 atau sebesar 97,41%, pada tahun 2017 realisasi sebesar Rp. 138.766.022.894,45 atau sebesar 96,84%, dengan besaran target Rp. 143.283.658.021,00 dan ditahun 2018 dengan penurunan signifikan yaitu senilai Rp. 132.202.276.093,19 dengan besaran 94,26% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 140.252.887.543,00.

Tidak terealisasinya Pendapatan Asli Daerah Kota Metro tahun 2016-2018 disebabkan karena tidak memperhatikan faktor internal dan eksternal (potensi) di daerah, prosedur pemungutan pajak tidak terlalu tepat dan faktor kepemimpinan tersebut kecil kemungkinannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun dari tahun 2019 dan 2020 terjadi kenaikan yaitu sebanyak 144,13% pada tahun 2019 dan sebesar 122,96% pada tahun 2020. Kenaikan ataupun penurunan realisasi pendapatan asli daerah Kota Metro dipengaruhi

oleh keinginan atau upaya dari pemerintah daerah untuk menaikkan penerimaan daerah secara potensial dan dapat terus mengembangkan pembangunan daerah serta membuat target untuk melakukan pemungutan yang efektif dan efisien serta memperbaiki kesalahan atau kekurangan yang terjadi guna untuk pencapaian tujuan dari pembangunan daerah.

Kota Metro adalah salah satu kota yang terdapat diprovinsi Lampung dan juga merupakan daerah otonom, serta pemerintahan daerahnya memiliki kekuasaan atas perintah pemerintahan pusat untuk mengelola serta mengatur kegiatan pemerintahannya sendiri. Kota Metro juga selalu mengupayakan agar dapat meningkatkan kenyamanan serta pelayanan pada masyarakat di daerah nya, dan tercermin dari serangkaian rencana kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Dengan meningkatkan serta mengembangkan kota yang berkemajuan dan untuk mewujudkan visi dan misinya sebagai kota pendidikan serta kota pariwisata di Lampung, dan untuk meningkatkan dan memperbaiki di bidang Pendidikan, keamanan, kebersihan serta fasilitas-fasilitas umum (id.m.wikipedia.org).

Untuk mewujudkan jalannya program tersebut, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit dan salah satunya dapat dihasilkan dari optimalisasi Pendapatan dari Daerah. Dengan adanya optimalisasi ini, Pemerintahan Daerah dikota Metro memungut berbagai jenis dari pajak daerah. Berdasarkan UU No 28 tahun 2009 dijelaskan bahwa "Pajak Daerah yaitu sumbangan wajib dari masyarakat kepada pemerintah daerah yang dapat di manfaatkan dalam membiayai kepentingan serta melaksanakan penyelenggaraan dan juga pembangunan daerah atau bahkan bersifat memaksa, dan tidak ada prestasi langsung yang diberikan dan berikut merupakan jenis-jenis pajak daerah yang terdapat di Kota Metro, antara lain: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Buatan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan".

Di antara serangkaian jenis pajak yang dipungut.oleh Perda Kota Metro Pajak Hotel dan Restoran yaitu jenis pajak dengan prospek positif yang dapat dikembangkan untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah. Kota Metro merupakan Kota dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang cukup cepat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa sektor khususnya di bidang perdagangan serta pariwisata yang perkembangannya begitu banyak, apabila dilihat melalui segi

pariwisata, terlihat bahwa jumlah tempat wisata yang semakin banyak didirikan serta dikenal di Kota Metro. Dengan adanya hal tersebut, dapat dikatakan bahwa PAD yang diperoleh dari pajak hotel dan restoran memiliki potensi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah, sebab dari sektor pajak hotel dan restoran akan membutuhkan lebih banyak jasa pelayanan makan dan penginapan. Hal ini dapat dilihat di berbagai sudut Kota Metro, di mana banyak terdapat restoran dan hotel.

Berdasarkan pra survey yang dilakukan penulis kepada Bapak Mira Marta selaku ketua dari bidang pembukuan dan pengendalian BPPRD Kota Metro, beliau memberikan penjelasan mengenai pengertian pajak hotel dan restoran. Menurut Bapak Mirza dari Ketentuan Umum Pasal 1 Bab 1 “Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut atas layanan yang disediakan oleh hotel Sedangkan Pajak Restoran adalah pajak layanan yang disediakan oleh restoran, dengan ini Pemerintahan Kota Metro dalam usaha untuk mengembangkan serta membangun kebutuhan di daerahnya sesuai potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat terutama di daerah Kota Metro dan dapat dikatakan bahwa Pajak Hotel dan Restoran di Kota Metro merupakan salah satu pendapatan daerah yang cukup potensial untuk ditingkatkan”.

Berdasarkan jumlah hotel dan restoran dikota Metro dan yang terdaftar pada badan pajak serta ditentukan berdasarkan jumlah wajib pajak terutangnya untuk menyetorkan serta melaporkan pajaknya. Dari hal tersebut, dapat dikatakan untuk data jumlah hotel dan restoran dikatakan bervariasi dengan adanya peningkatan maupun penurunan disetiap tahunnya yang sesuai dengan tingkatan kepatuhan dalam hal membayar serta melaporkan hasil pajaknya.

Berikut data dari wajib pajak hotel dan restoran pada Badan Penerimaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro tahun 2016-2020 yaitu:

Tabel 2. Jumlah Hotel dan Restoran Kota Metro Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Hotel	Jumlah Restoran
2016	12	170
2017	16	172
2018	16	249
2019	14	138
2020	20	137

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Kota Metro, 2021

Jika dilihat dari tabel 2 diatas, menunjukkan banyaknya penerimaan hotel dan restoran di Kota Metro tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami flaktuasi. Dengan jumlah pajak hotel tertinggi yaitu pada tahun 2020 sebanyak 20 jumlah hotel dan untuk tahun yang memiliki jumlah hotel terendah yaitu pada tahun 2016 sebanyak 12 unit hotel dengan rata-rata tingkat laju pertumbuhan pertahun yaitu 16,02%. Dan untuk jumlah pajak restoran tertinggi yaitu tahun 2017 sebanyak 172 jumlah restoran serta untuk yang terendah yaitu pada tahun 2019 dengan jumlah restoran 137 unit dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 0,1% pertahun.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan jumlah wajib pajak hotel dan restoran Kota Metro, Pemerintah daerah Kota Metro melakukan pembenahan melalui program yang saat ini sedang digencarkan yaitu program pemasangan alat perekam (*Tapping Box*) yang dipasang disejumlah hotel dan restoran di Kota Metro serta melakukan program yaitu dengan memungut pajak dengan menggunakan sistem digitalisasi atau online. Dengan demikian, maka seharusnya jumlah wajib pajak hotel dan restoran dikota Metro akan menyebabkan pertumbuhan disetiap tahunnya, dengan ini dapat dikatakan bahwa untuk iuran pajak hotel dan restoran dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan. Apabila program ini bisa tercapai, maka Pendapatan Asli Daerah terjadi peningkatan dan akan meningkatkan pula pendapatan daerah yang dapat digunakan dalam membangun daerah di Kota Metro.

Beberapa penelitian terdahulu yang salah satunya dilakukan oleh Goal (2020) “yang melakukan penelitian tentang Analisis Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Penelitian ini menganalisis serta menjelaskan tentang kontribusi, efektivitas dan laju pertumbuhan pajak hotel dan restoran di Kota Medan, dengan hasil penelitian yaitu Rata-rata besarnya tingkatan iuran Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah sebesar 6,69%, dan untuk pajak hotel sebesar 4,82%. Tingkat pertumbuhan pajak restoran sebesar 5,29% pada tahun 2016 dan 0,99% pada tahun 2017, dan tingkat pertumbuhan pajak hotel sebesar 4,54% di tahun 2015 dan 3,26% di tahun 2016”.

Namun disisi lain, pendapatan dari pajak hotel dan restoran di Kota Metro dinilai masih kurang optimal disebabkan karena banyaknya masalah-masalah yang dihadapi dalam pemungutan pajak antara lain yaitu, para pengusaha hotel

dan restoran yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) disebabkan kurang sadarnya serta minimnya pengetahuan wajib pajak dalam melakukan pendaftaran pajak dan untuk para pengusaha hotel dan restoran yang telah terdaftar sebagai wajib pajak tetapi enggan dan selalu menghindar dalam membayar pengenaan pajak. Masalah ini juga muncul karena kurangnya sosialisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan dan proses pemungutan pajak, serta kurangnya personil perangkat daerah dalam pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak yang masih semi manual atau tertulis.

Beberapa permasalahan tersebut akan mengakibatkan kerugian dalam pemungutan pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang akan berdampak terhadap penurunan PAD di Kota Metro serta menyebabkan potensi dari penerimaan Pajak Hotel dan Restoran yang belum digali secara baik. Maka dengan itu, pendapatan Pajak Hotel dan Restoran harus diketahui besarnya penerimaannya dengan melihat dari sisi laju pertumbuhan, kontribusi serta efektivitas pendapatan atau penerimaan pajaknya. Karena hal ini, dapat memperkuat peningkatan jumlah tempat kuliner dan peningkatan penyediaan penginapan di Metro beberapa tahun terakhir, dan ini akan menjadi tolak ukur bagi wajib pajak pemilik restoran dan hotel ikut serta dalam pembangunan daerah di Kota Metro dengan membayar pajak khususnya pajak hotel dan restoran.

Berdasarkan uraian diatas, dengan ini peneliti tertarik menganalisis serta mengukur tingkat dari laju pertumbuhan, efektivitas serta menghitung besaran kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Metro. Selain itu peneliti akan membahas mengenai hambatan serta upaya yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Perpajakan dan Restribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro dalam peningkatan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan ini peneliti menulis judul **“Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Dalam Peningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Metro”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Laju Pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran Dalam Peningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Metro tahun 2016-2020?

2. Bagaimana Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Metro tahun 2016-2020?
3. Bagaimana Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Metro tahun 2016-2020?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis laju pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Metro Tahun 2016-2020.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Metro Tahun 2016-2020.
3. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Tingkat Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Metro Tahun 2016-2020.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah
Penelitian ini memiliki kegunaan bagi pemerintah daerah agar dapat dijadikan bahan evaluasi serta informasi bagi Pemerintahan Kota Metro mengenai peningkatan serta penurunan keuangan serta peraturan keuangan daerah dalam meningkatkan penerimaan terkhusus untuk pajak hotel, pajak restoran serta Pendapatan Asli Daerah.
2. Bagi Penulis
Penelitian membantu untuk memecahan masalah dan dapat menambah wawasan informasi yang berkaitan dengan peningkatan serta penurunan khususnya untuk pajak hotel dan restoran.
3. Bagi Universitas Muhammadiyah Metro
Penelitian ini mempunyai kegunaan bagi universitas dinilai mampu untuk menambah bahan bacaan dan pengetahuan pajak daerah dan Pajak Hotel dan Pajak Restoran untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan menjadi acuan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah komposisi melalui proses pengumpulan data, bagian dari data dan komposisi teori yang berasal dari

wawancara tentang peran dan tujuan pengembangan teori dan teori penelitian. Metode pengumpulan data sekunder yang penulis peroleh berasal dari struktur organisasi beserta tanggung jawab dan fungsinya berupa dokumen kelembagaan, sejarah Kota Metro dan pembentukan dan visi misi biro pajak dan laporan kinerja tujuan dan realisasi pajak daerah dari tahun 2016-2020. Dan faktor pendorong pengumpulan data penelitian pendukung berasal dari jurnal, artikel dan akses internet.